

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di dalam Hak Asasi Manusia , kekerasan merupakan pelanggaran dan diskriminasi kemanusiaan. Negara yang sering mengalami kekerasan dan diskriminasi ialah negara yang sedang mengalami konflik dengan teroris atau negara lainnya.

Konflik bersenjata pada suatu negara menimbulkan korban khususnya pada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Konflik bersenjata mengakibatkan ratusan juta anak mengalami kekerasan dan penderitaan.

Konvensi hak – hak anak menunjukkan salah satu hak anak yaitu hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi, perlindungan diskriminasi, keterlantaran dan kekerasan (PBB, 1989).

Konvensi Hak-hak anak ialah aturan yang di sahkan oleh PBB bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh konflik bersenjata yang terjadi pada suatu negara.

Afghanistan merupakan negeri yang terletak di kawasan Asia Selatan. Afghanistan memiliki luas daerah sebanyak 652.290 km persegi ataupun nyaris sama dengan daerah *country side* Texas bertepatan pada Amerika Serikat. Tata letak wilayah Afghanistan sangat bersebelahan dengan Pakistan. Keakraban kedua negeri ini diisyarati dengan terdapatnya percampuran 2 suku, yang disebut dengan suku pashtun yang terletak diantara Pakistan serta Afganistan. Suku Pashtun ialah suku yang ikut jadi korban ikut campur Amerika serta *ally* nya.

Di tahun 1996, Taliban mengambil alih Ibu Kota serta menggantung presiden komunis terakhir negeri itu, Najibullah Ahmadzai, di lapangan universal. Ini melaporkan Afganistan selaku emirat Islam serta mulai memberlakukan hukum Islam yang keras. Kekuasaan mereka diakui oleh 3 negeri semacam, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) serta Pakistan.

Taliban ataupun taleban yang mempunyai arti “pelajar ataupun murid” dalam bahasa Pashtun ataupun Persia. Taliban ialah istilah buat seseorang santri, khususnya santri pria.

Pada tahun 2021 konflik bersenjata di afganistan yang diakibatkan taliban memakan korban jiwa 1.659 warga sipil yang meninggal dunia dan 3.254 mengalami luka-luka. Korban jiwa akibat dari konflik bersenjata taliban di afganistan 32% nya terdiri dari anak-anak yang dimana 1.214 terluka dan 468 meninggal dunia (PBB dalam Wirawan U., 2021)

Afghanistan ialah negeri pertanian yang sekian banyak menemukan sorotan dunia. Kala di tahun 2010 melaporkan FAO yang berkolaborasi dengan Maflecroft⁴ meletakkan Afghanistan selaku negeri awal hadapi kekhawatiran pangan, di teruskan beserta Ethiopia, Eritrea, Liberia, Kongo, Burundi, Zimbabwe, Angola, Sudan, serta Chad. Sebutan kegelisahan pangan atau *food Insecurity* dimaksud kalau negeri itu hadapi gertakan krisis pangan. Masa gawat pangan ialah sesuatu kasus dimana negeri tidak sanggup buat memadai keperluan pangan buat melindungi ketahanan pangan warga. Pengaruh yang ditimbulkan negeri hadapi kekurangan santapan serta bahaya kelaparan. Krisis pangan ialah kasus yang dikategorikan selaku kasus yang sangat umum terjadi. Mengingat akibat yang ditimbulkan bisa pengaruhi ketidakstabilan perekonomian serta politik negeri.

Gertakan pangan ialah suatu keajaiban yang sangat bahaya. Bagi Marwan Batubara, masa gawat pangan sangat ditakuti segala negeri dibanding dengan gertakan permasalahan ekonomi serta krisis tenaga, sebaliknya bagi Josette Sheeran, sebagai kepala Eksekutif *World Food Program* (WFP) berkata kalau keajaiban gertakan masa gawat pangan itu seperti silent tsunami atau disebut sunami yang diam yang hendak menyerang dunia. Instabilitas politik serta konflik disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengungsian yang sangat bergantung pada bantuan pangan. Sanitasi, bahan makanan, serta kekurangan air bersih pun menyebabkan meningkatnya jumlah anak-anak kekurangan gizi hingga dua kali lipat ((Prastio & Tjarsono, 2011)

Krisis pangan sudah menyerang Afghanistan sehingga butuh menemukan dorongan. Krisis pangan Afghanistan terjalin akibat terdapatnya invasi Amerika Serikat serta sekutu lewat NATO atau *North Atlantik Treaty Organization* bertepatan pada tahun 2001 sampai saat ini. Keikutsertaan ini memiliki tujuan buat berperang bersama grup pemberontak Taliban. Campur tangan atau keikutsertaan tentara NATO mengusik ekonomi Afghanistan serta stabilnya politik. Dengan politik

Afganistan hadapi permasalahan ketidakefektifan kebijakan serta jadi negeri boneka yang dikuasai oleh negeri asing. Terdapat banyak sekali investor dari negeri luar secara ekonomi yang mempunyai perasaan tidak aman *security* terhadap investasinya jadi berakibat kurang baik terhadap kelajuan ekonomi. Aspek kedua merupakan pergantian alam yang menimbulkan banjir serta lahan kering sehingga terlalu banyak petani hadapi kandas panen di Afganistan.

Berdasarkan uraian diatas satu juta anak-anak yang hidup di Afghanistan terancam kelaparan di tahun 2021.

Menurut Henrietta Fore Setidaknya 1 juta anak akan menderita gizi buruk akut tahun ini dan bisa meninggal tanpa perawatan," ujar Fore dalam KTT Tingkat Menteri soal Situasi Kemanusiaan di Afghanistan, sebagaimana dilansir di situs resmi UNICEF sebagai Direktur Eksekutif Badan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF dalam Fore Henrietta, 2021).

Apabila masalah diatas tidak tindak lanjuti situasi suram yang dihadapi anak-anak Afghanistan kemungkinan akan memburuk dalam beberapa bulan mendatang karena kekeringan parah dan kelangkaan air (Fore Henrietta, 2021)

UNICEF didirikan oleh Majelis Universal Perserikatan Bangsa- Bangsa pada bertepatan pada 11 Desember 1946 dengan nama *United Nations International Childrens Emergency Fund* ataupun Tubuh Internasional PBB tentang Dana Darurat buat Kanak- kanak, buat membagikan dorongan pangan serta kesehatan darurat di negara yang berkembang dan korban Perang Dunia II.

UNICEF ialah lembaga Internasional yang diawasi oleh PBB untuk mengangkut serta melaksanakan upaya positif terpaut kekerasan ataupun proteksi anak yang jadi korban kekerasan Taliban.

Berdasarkan salah satu fungsi organisasi kemanusiaan UNICEF yaitu memberi alternatif serta arahan solusi masalah terhadap negara – negara yang sedang mengalami permasalahan mengenai anak – anak. Penulis disini ingin mengetahui peranan apa saja yang telah di realisasikan UNICEF untuk menanggulangi kelaparan pada anak yang terjadi di tengah krisis Afganistan.

Berdasarkan paparan diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Peran UNICEF dalam menanggulangi kelaparan pada anak di afganistan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran UNICEF dalam memberikan kesejahteraan serta kemanusiaan di dunia?
2. Bagaimana dinamika konflik bersenjata Taliban – Amerika Serikat terhadap kelaparan anak di Afganistan pada tahun 2016 – 2021?
3. Bagaimana realisasi peran UNICEF dalam menanggulangi kelaparan anak di Afganistan pada tahun 2016 – 2021?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada peran UNICEF dalam Menangani kelaparan Anak di Afganistan pada tahun 2016 – 2021.

1.2.2. Perumusan Masalah

Guna memudahkan dalam memecahkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Realisasi Peran Unicef dalam Menangani Kelaparan Anak di Afganistan pada Tahun 2016 – 2021”**.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian harus memiliki kegunaan serta pencapaian bagi masyarakat dan negara, adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana peran UNICEF dalam memberikan kesejahteraan serta kemanusiaan di dunia.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana dinamika konflik bersenjata Taliban – Amerika Serikat terhadap kelaparan anak di Afganistan pada tahun 2016 – 2021.
3. Mengetahui dan memahami tentang bagaimana realisasi peran UNICEF dalam menanggulangi kelaparan anak di Afganistan pada tahun 2016 – 2021.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Terdapat manfaat serta kegunaan dari penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

a. Meningkatkan pengalaman dan pengetahuan untuk penulis dalam mengetahui peran UNICEF dalam menangani kelaparan anak di Afganistan.

b. Memperkaya informasi perihal peran dan tugas penting UNICEF dalam mengurus anak yang kelaparan yang sedang terjadi krisis di Afganistan.

2. Manfaat Praktis

a. Sangat di harapkan untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan terutama masyarakat maupun pemerintah dalam mempelajari peranan UNICEF dalam menanggulangi kekerasan serta kesengsaraan pada anak dan perempuan di dunia terutama di Afganistan.

b. Dapat digunakan untuk bahan referensi para peneliti yang akan membahas topik yang serupa dalam bidang peranan lembaga internasional terhadap masalah dan krisis di negara-negara dunia ini.